

**PERAN UPPKA BKKBN PROVINSI BENGKULU DALAM MENINGKATKAN USAHA
MIKRO KAMPUNG KB KOTA BENGKULU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu)**

Resi Julita¹⁾, Orin Oktasari²⁾, Orisa Capriyanti³⁾, Dedy Eko Setiawan⁴⁾

Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama
(STIESNU) Bengkulu

E-mail: resi@stiesnu-bengkulu.ac.id

orin@stiesnu-bengkulu.ac.id

orisa@stiesnu-bengkulu.ac.id

ddy500061@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out 1) the role of UPPKA BKKBN Bengkulu Province in increasing the income of micro businesses in the KB village of Bengkulu City. 2) and to find out the implementation of UPPKA BKKBN Bengkulu Province in increasing the income of micro businesses in the KB village of Bengkulu City from the perspective of Islamic economics. The research method used in this research is qualitative research method, with the type of field research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusions or verification. The results of this study are: 1) The role of UPPKA BKKBN Bengkulu Province in increasing the income of micro businesses in the KB village of Bengkulu City. The UPPKA programme has an important role in increasing the income of micro businesses in the KB Village of Bengkulu City, which plays a role in providing training and advocacy, mentoring and evaluation, developing cooperation, facilitating and fostering, supervision and monitoring, providing assistance in solving problems, evaluating and updating programmes, and setting benchmarks for the success of a program. 2) Implementation of UPPKA BKKBN Bengkulu Province in increasing the income of micro businesses in the KB village of Bengkulu City from the perspective of Islamic economics. The UPPKA programme is an empowerment programme that is allowed according to sharia economics. This is in line with the Islamic recommendation that humans must work and seek sustenance in a halal and good way in order and apply the principle of tawhid to get the pleasure and value of worship. The business carried out by the UPPKA Gadis Cemara Indah group is also in accordance with the principles of production in Islam and does not commit usury and gharar.

Keywords: *Sharia Economics, Revenue, and UPPKA*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki sebanyak 17.504 pulau dan terbagi menjadi 34 provinsi. Hal ini menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, populasi penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa pada tahun 2022. Selama dekade terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah mencapai angka 1,25% per tahun (Gladys Nurchintami, 2022).

Aspek ekonomi penting bagi keluarga yang ingin hidup sejahtera. Namun, mencapai kesejahteraan ekonomi bukanlah hal mudah karena ada banyak tantangan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan langkah-langkah dan program-program tertentu. Menurut BPS,

kemiskinan terjadi saat seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok termasuk kebutuhan lainnya.

Dalam menangani isu populasi di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 1 ayat (8) dari Undang-undang ini mendefinisikan "Keluarga Berencana" sebagai usaha untuk mengatur jumlah anak, jarak antar kelahiran, dan usia yang ideal untuk melahirkan, serta mengatur kehamilan. Ini dilakukan melalui promosi, perlindungan, dan dukungan yang sesuai dengan hak reproduksi, dengan tujuan menciptakan keluarga yang berkualitas (Gladys Nurchintami, 2022).

Program-program untuk mengatasi kemiskinan telah disusun dengan cermat, namun seringkali hanya menjadi topik diskusi dalam seminar tanpa melibatkan warga miskin. Pendekatan top-down ini dianggap kurang efektif karena tidak mengikutsertakan mereka yang terkena dampak langsung kemiskinan (Imrah, 2018).

Program Kampung Keluarga Berencana merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam mencapai perkembangan dan kesejahteraan, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Konsep "kampung" dalam program ini mengacu pada tempat tinggal dengan kondisi yang mungkin kurang berkembang, terbatas, atau tradisional (Firdaus, 2021).

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengimplementasikan program-program pemberdayaan, contohnya adalah program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di kampung KB. Fokus utama pembangunan daerah, terutama dalam mendukung Keluarga Berencana (KB), adalah pemberdayaan ekonomi mikro. Dalam mendukung upaya ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memulai program Usaha Mikro Kampung KB (UMK-KB) sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat sektor ekonomi mikro.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang cukup untuk memberikan pengaruh terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Nurkholifah, 2022). Dengan meningkatkan kemampuan individu, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, akan memberikan kekuatan dan kemandirian dalam beberapa hal, seperti: a) Memenuhi kebutuhan pokok untuk mencapai kebebasan yang meliputi tidak hanya kebebasan berpendapat, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit; b) Mengakses sumber daya produktif untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkan; c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Nurkholifah, 2022).

Tujuan dari upaya pemberdayaan yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan konsep yang terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Ra'd ayat 11 berikut ini:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia memiliki peran dalam mengubah nasib mereka. Allah tidak merubah keadaan suatu kelompok kecuali mereka berusaha untuk berubah. Ini menegaskan bahwa hidup seseorang tergantung pada tindakan mereka sendiri. Ayat ini juga mengingatkan bahwa keputusan Allah tak terbantahkan jika Dia menghendaki keburukan, tidak ada yang dapat menghindarinya. Manusia hanya dapat bergantung pada Allah sebagai tempat berlindung utama dalam hidup.

Penjelasan ayat tersebut sesuai dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Provinsi tersebut aktif dalam program UPPKA melalui Kampung KB yang didukung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program ini menysasar masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki modal untuk usaha rumahan, serta kelompok yang telah mengikuti program KB dari BKKBN. Kota Bengkulu memiliki 34 Kampung KB berdasarkan tahun pembentukan 2023.

UPPKA memberikan pinjaman modal tanpa bunga dan batas waktu pengembalian kepada masyarakat kampung KB untuk usaha mikro. Syaratnya, mereka harus membentuk kelompok dengan 10 anggota, termasuk kelompok unggulan yang fokus pada jenis makanan atau kerajinan tertentu. Contohnya, "Rumah Produksi Oleh-oleh Makanan Khas Bengkulu Gadis Cemara Indah" yang terkenal dengan berbagai produk seperti kue bay tat, anak tat, keripik rafflesia, dan pastel abon.

"Rumah Produksi Oleh-oleh Makanan Khas Bengkulu Gadis Cemara Indah" dipilih sebagai contoh usaha mikro di Lempuing karena lokasinya strategis, keberhasilannya dalam menghasilkan beragam produk unggulan menunjukkan kreativitas, dan adanya kelompok unggulan yang memberikan diversifikasi produk. Ini tidak hanya merepresentasikan keberagaman produk mikro, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kelompok usaha mikro lainnya.

Berdasarkan hasil observasi bahwa masalah utama yang sering terjadi adalah ketidakmampuan kelompok usaha mikro dalam melunasi pinjaman yang diberikan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rendahnya pendapatan atau kurangnya pengelolaan keuangan yang baik serta tingginya tingkat persaingan. Dengan adanya permasalahan ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait program UPPKA melalui kampung KB ini dengan judul penelitian **"Peran UPPKA BKKBN Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kampung KB Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Syariah"**.

TINJAUAN TEORITIS

A. UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)

Akseptor adalah pasangan usia subur yang menggunakan alat atau obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik melalui program resmi maupun mandiri. Mereka dapat mengikuti program KB melalui layanan kesehatan atau menggunakan kontrasepsi secara mandiri (Peraturan BKKBN RI No. 17 Tahun 2020, Pasal 1). UPPKA adalah kelompok pendukung program KB untuk keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui wirausaha. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan keluarga dan kesinambungan KB, terutama penggunaan MKJP. UPPKA merupakan bentuk usaha masyarakat serupa dengan UMKM, dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha dengan skala kecil (Dewi, 2021).

Perbedaan utama antara UPPKA dan UMKM terletak pada komposisi anggotanya. Sebagian besar anggota UPPKA adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Kriteria anggota UPPKA mencakup pasangan usia subur, peserta program KB modern, dan keluarga pra-Sejahtera. Mereka membentuk kelompok usaha kecil untuk meningkatkan pemasukan, dengan setiap kelompok memiliki nama yang mencerminkan identitasnya (Dewi, 2021).

UPPKA memberikan dukungan dalam kegiatan posyandu, bina keluarga dan batita, memberikan pengayoman kepada pemakai kontrasepsi, menyediakan alat kontrasepsi, dana kesehatan, dan aspek lainnya. Tujuannya adalah mendukung program KB Nasional untuk mempercepat penyebaran budaya keluarga berencana (Firdaus, 2021).

Adapun tujuan khusus program UPPKA sebagai berikut:

1. Mendorong anggota kelompok untuk aktif dalam program KB, terutama penggunaan kontrasepsi bijaksana.
2. Melaksanakan kegiatan ekonomi produktif untuk memastikan kelangsungan kelompok.
3. Mengajak perempuan peserta KB untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi.
4. Mendorong kemandirian kelompok dalam mendukung kegiatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menginspirasi anggota kelompok untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha produktif.
6. Memberikan pengetahuan, organisasi, dan pelatihan keuangan kepada anggota kelompok.
7. Menyiapkan peserta KB dengan keterampilan dalam ekonomi produktif.
8. Meningkatkan pemahaman ideologi NKKBS pada generasi muda yang terlibat dalam UPPKA (Firdaus, 2021).

Selain itu, sasaran utama program UPPKA adalah:

1. Perempuan dari golongan masyarakat dengan penghasilan rendah, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan yang mengalami perkembangan terbatas.
2. Perempuan sebagai kepala keluarga.
3. Perempuan muda untuk merangsang partisipasi aktif dalam pembangunan.
4. Perempuan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas, termasuk yang terlibat dalam pekerjaan di luar negeri (Firdaus, 2021).

B. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria tersebut antara lain memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta (Lathifah Hanim, 2018). Usaha mikro dan kecil sering dinilai berdasarkan banyaknya pekerja, modal, aset, dan penjualan tahunan. Usaha mikro biasanya labor-intensive dan menyerap tenaga kerja, memberikan peluang kerja bagi banyak penduduk muslim. Usaha kecil biasanya mempekerjakan kurang dari 50 orang dengan pemilik sekaligus menjadi manajer. Bisnis merujuk pada kegiatan legal dalam perdagangan, produksi, dan komersial (Indonesia, 2016).

Usaha mikro dapat dibagi menjadi:

1. *Livelihood*: Usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan hidup individu, sering tergolong dalam sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. *Mikro*: Usaha mikro yang berkembang, tetapi belum siap untuk subkontrak atau ekspor.
3. *Small Dynamic Enterprise*: UMKM dengan jiwa kewirausahaan, menerima subkontrak dan terlibat dalam ekspor.
4. *Fast moving Enterprise*: UMKM dengan jiwa kewirausahaan yang akan berkembang menjadi usaha besar (Endang Siswati, 2021).

C. Program Kampung KB

KB adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh suami dan istri secara bersama-sama untuk mengatur fertilitas. Tujuannya adalah mencegah masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi

serta memungkinkan tanggung jawab terhadap anak-anak dan masyarakat secara lebih efektif (Syamsul, 2020).

Adapun syarat pembentukan kampung KB yaitu:

1. Dukungan penuh pemerintah daerah, termasuk semua instansi terkait, untuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing.
2. Ketersediaan data kependudukan yang akurat, termasuk data keluarga, potensi desa, dan catatan sipil, untuk penetapan prioritas, sasaran, dan program di kampung KB.
3. Partisipasi aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak swasta dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di kampung KB sebagai wujud gotong royong dalam pembangunan.

Terdapat beberapa program dari kampung KB, yaitu sebagai berikut:

1. Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia).
2. Program Keluarga Berencana
3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
4. PIK-RM.

D. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari aktivitas produksi barang dan jasa yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini meliputi bayaran untuk faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan deviden, serta pembayaran transfer seperti tunjangan sosial. Pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Azzohrah, 2019).

Menurut Rahardja dan Manurung, pendapatan dibagi menjadi tiga bentuk (Nurnasih, 2019):

1. Pendapatan ekonomi: Pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah aset bersih, termasuk upah, gaji, pendapatan bunga deposito, dan transfer lainnya.
2. Pendapatan uang: Jumlah uang yang diperoleh sebagai balas jasa atas faktor produksi yang diberikan, seperti sewa bangunan atau rumah.
3. Pendapatan personal: Bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa atas partisipasi dalam proses produksi.

Terdapat beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam, sebagai berikut (Falirin, 2019):

1. Adanya harta (utang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
2. Mengoperasikan modal secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait produksi.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan

E. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan seperangkat kaidah yang dijadikan sebagai pedoman seluruh aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi yang berdasarkan pada seluruh ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yaitu al-Qur'an dan hadis.

Terdapat beberapa prinsip ekonomi syariah, yaitu Prinsip tauhid, Prinsip keadilan, Prinsip maslahat, Prinsip ta'awun dan Prinsip keseimbangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari metode ini adalah analisis deskriptif dalam bentuk kalimat lisan yang mengacu pada objek penelitian (Sahir, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ialah suatu proses yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia (Hardani, 2020). Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Adapun penelitian ini dilakukan di kampung KB yang beralamat di Jalan Kuala Lempuing No. 11 RT. 06, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Informan penelitian yang digunakan dalam penelitian: 1) Satu orang pembina UPPKA Kampung KB Kelurahan Lempuing (Bapak Andryan Cahya Adiputra), 2) Ketua kelompok UPPKA Kampung KB di Kelurahan Lempuing (Ibu Destiana), 3) Anggota kelompok UPPKA Kampung KB di Kelurahan Lempuing.

Sumber data pada penelitian ini yaitu primer adalah seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi selama penelitian dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh melalui hasil penelitian atau jurnal-jurnal dengan tema penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 4 tahapan yaitu: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Gambaran Wilayah Penelitian

Kelurahan Lempuing merupakan pemekaran dari Kelurahan Padang Harapan, resmi menjadi kelurahan pada 4 Juli 2005. Namanya berasal dari sejarah kawasan tersebut sebagai kuala yang sering berpindah-pindah, dengan pohon Lempuing tumbuh subur di sekitarnya. Berbatasan dengan Kelurahan Padang Harapan (Timur), Kelurahan Lingkar Barat (Selatan), dan Kelurahan Tanah Patah (Utara). Luas wilayahnya 150,35 km² dengan jumlah KK 1.167, RT 18, dan RW 3. Penduduknya berjumlah 5.026 jiwa per Oktober 2022, terdiri dari berbagai suku dengan profesi sebagai petani, pedagang, PNS, swasta, nelayan, dan lain-lain (Data Kelurahan Lempuing, 2023)

Data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan ketua dan pembina UPPKA Gadis Cemara Indah yang beralamat di Kelurahan Lempuing No. 11 Kota Bengkulu. Gadis Cemara Indah merupakan usaha yang dikelola sejak tahun 2006 dengan modal kurang lebih 100 ribu. Usaha ini dibangun karena owner yang hobi dan pandai memasak kue, sehingga awal diproduksi dalam skala kecil dan ternyata respon pembeli pada saat itu positif dan cocok dilidah pembeli. Pada saat ini, aneka produk makanan yang diproduksi menjadi bervariasi, setidaknya ada 20 an jenis makanan yang diproduksi mulai dari kue kering, manisan terong, lempuk durian, sampai pada minuman sirup jeruk kalamansi. Harga jualnya pun bervariasi mulai dari Rp. 12.500 sampai Rp. 150.000 per bungkus.

3.2. Pembahasan

1. Peran UPPKA BKKBN Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kampung KB Kota Bengkulu

UPPKA Gadis Cemara Indah memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di Kampung KB Kota Bengkulu dengan berbagai strategi dan pendekatan. Melalui program pelatihan dan advokasi, UPPKA memberikan arahan

kepada masyarakat Kampung KB tentang cara menjalankan usaha mikro, mengembangkan keterampilan produksi, dan pentingnya usaha mikro sebagai upaya peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha. UPPKA juga terlibat dalam pendampingan yang berkala dan evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan. Selain itu, UPPKA mendapatkan dukungan pemerintah, khususnya BKKBN, untuk memberikan modal awal bagi kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro, memfasilitasi pembiayaan, dan mendukung pengembangan usaha mikro.

Sebagai fasilitator dan pembina, UPPKA memberikan akses sumber daya, seperti modal pertama, pelatihan, dan pendampingan, serta memberikan arahan agar usaha mikro dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengawasan dan monitoring rutin dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kelompok, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan menyelesaikan permasalahan, termasuk keterlambatan pengembalian modal. UPPKA juga terlibat dalam evaluasi program, pembaruan kurikulum pelatihan, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas nilai jual usaha mikro, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan dampak positif program usaha mikro di Kampung KB.

Dengan menetapkan tolak ukur keberhasilan yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, efektivitas perekonomian di sekitar kelompok UPPKA, dan peningkatan penghasilan keluarga, UPPKA berkontribusi secara holistik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan usaha mikro dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Implementasi UPPKA BKKBN Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kampung KB Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Syariah

Implementasi program UPPKA Gadis Cemara Indah di Kampung KB Kelurahan Lempuing merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha mikro. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga, tetapi juga untuk meningkatkan martabat dan harkat hidup masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu dan terjebak dalam perangkap kemiskinan. Dalam konteks Islam, usaha mikro di Kampung KB dipandang sebagai bagian dari perintah untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Keberhasilan dalam usaha ini dianggap sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam, sejalan dengan konsep rahmatan lil 'alamin yang diajarkan dalam Islam.

Peran perempuan dalam program UPPKA juga ditekankan, karena mereka dianggap sebagai bagian penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam konteks ini, bekerja di bidang ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah dan jihad, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, program UPPKA juga mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro mereka. Ini mencakup pemahaman akan kepemilikan dan penggunaan harta yang adil, pelaksanaan keadilan sosial dalam distribusi kekayaan, menjalankan usaha yang halal dan bermanfaat, serta menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kehidupan spiritual.

Dalam praktiknya, UPPKA Gadis Cemara Indah berusaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka dengan memperbaiki pengemasan, mengelola bahan baku dengan baik, dan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Usaha ini

diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Meskipun program ini menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam pemasaran produk dan keterbatasan akses pasar, para anggota UPPKA tetap berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai cara, seperti memasarkan produk melalui media sosial dan melakukan penjualan langsung dari rumah ke rumah. Dengan demikian, implementasi program UPPKA Gadis Cemara Indah di Kampung KB Kelurahan Lempuing tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi, menjalankan prinsip ekonomi syariah, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran UPPKA BKKBN Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kampung KB Kota Bengkulu. Program UPPKA memiliki peran penting meningkatkan pendapatan usaha mikro di Kampung KB Kota Bengkulu, yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan advokasi, pendampingan dan evaluasi, pengembangan kerjasama, fasilitator dan pembina, pengawasan dan monitoring, memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah, evaluasi dan pembaruan program, dan menetapkan tolak ukur keberhasilan suatu program. 2) Implementasi UPPKA BKKBN Prov. Bengkulu dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kampung KB Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Syariah. Program UPPKA merupakan program pemberdayaan yang diperbolehkan menurut ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan anjuran Islam bahwa manusia harus bekerja dan mencari rezeki dengan jalan yang halal dan baik agar dan menerapkan prinsip tauhid untuk mendapatkan ridho serta bernilai ibadah. Usaha yang dilakukan oleh kelompok UPPKA Gadis Cemara Indah juga sudah sesuai dengan prinsip produksi dalam Islam dan tidak melakukan riba serta gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzohrah, N. A. (2019). Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17 No. 2.
- Data Kelurahan Lempuing*. (2023, November 26).
- Dewi, I. (2021). Metode Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pemberdayaan UPPKA di Kota Pekanbaru. *Jurnal Signal*, Vol. 10 No. 02.
- Endang Siswati, C. A. (2021). *Pengelolaan Usaha Mikro dan Aplikasinya*. Surabaya: UBRAHA Press.
- Falirin, L. O. (2019). Pendapatan Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pasar Jarakah Ngaliyan Semarang). *Skripsi UIN Walisongo*.
- Firdaus, D. S. (2021). Analisis Komunikasi Pemberdayaan Pada Program Kampung KB dalam Meningkatkan UPPKA di Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat, Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Massa*, Vol. 2 No. 1.

- Gladys Nurchintami, D. M. (2022). Efektivitas Program Kampung KB dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7 No. 3.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Imrah, K. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program UPPKS di Pekon Wates Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. *Skripsi UIN Raden Intan*.
- Indonesia, B. (2016). *Usaha Mikro Islami*. Jakarta: Deksa-Bank Indonesia.
- Lathifah Hanim, N. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Bentuk-bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA Press.
- Nurkholifah, E. (2022). Implementasi Program UPPKS Bougenville Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Ciganjur Jakarta Selatan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.
- Nurnasih, J. (2019). Alokasi Pendapatan dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam. *Skripsi*.
- Peraturan BKKBN RI No. 17 Tahun 2020, Pasal 1. (n.d.).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Syamsul, B. B. (2020). Penggunaan Alat KB Pada Wanita Kawin di Perdesaan dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Prov. Gorontalo). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 15 No. 1.